PERUBAHAN – TIM – MATURITAS
2026
Kpts 28 TAHUN 2026, 6 HLM.
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG


ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perpindahan tugas Saudari Shinta Purbosari, S.H., perlu dilakukan peruabhan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;.

- Dasar Hukum: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 981 Tahun 2025, Keputusan Sekretaris KPU Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kota Magelang ini diatur: Perubahan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;.


CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2026.
- Lamp,: 2 hlm.